



PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SUKA MAKMUE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, NIK:, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Elektronik jannati@gmail.com, yang beralamat di, sebagai **Penggugat**;
melawan

NAMA, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di, Warga Negara Indonesia, NIK:, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, yang beralamat sekarang di, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan register perkara Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2007 di Gampong Cot Gud, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 239/SKM/CG/X/2023 tertanggal 20 Oktober 2023 yang dibuat dan dikeluarkan Keuchik Gampong Cut Gud, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Karim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Saksi 1. Tgk. Panah dan Saksi 2. Sulaiman dengan maharnya 2 Mayam emas;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Duda dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman sendiri yang beralamat di Gampong Cot Gud, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat yang bernama **NAMA**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Cot Gud, 29 Januari 2008, Warga Negara Indonesia, NIK: 1115032901080001, Pendidikan Kelas 1 MAN/umur 15 tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti-bukti tertulis tentang terjadinya pernikahan tersebut karena Penggugat dan Tergugat menikah secara Gampong dan atau hanya menurut Hukum Islam, maka Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2010 disebabkan karena Penggugat tidak mau ikut tinggal di rumah Tergugat, dan Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan yang berakhir perceraian tersebut adalah karena;
 - 8.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lahir dan batin;
 - 8.2 Bahwa Tergugat tidak mau hidup bersama dan tinggal serumah dengan Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kediaman sendiri yang beralamat di Gampong Cot Gud dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman sendiri yang beralamat di Gampong Cot Mee;
 11. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan pernikahan Penggugat **(NAMA)** dengan Tergugat **(NAMA)** yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2007 di Gampong Cot Gud, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **(NAMA)** terhadap Penggugat **(NAMA)**;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Murni Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa dalam persidangan secara insidentil terhadap permohonan Penggugat agar dibebaskan dari segala biaya perkara (*prodeo murni*) dan telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 08 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut, sebelum memberikan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo murni*);
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pada persidangan dengan agenda Pembuktian Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan perintah panggilan yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Majelis serta Relass Panggilan nomor 226/Pdt.G/2023/MS.SKM sedangkan ketidakhadiran Penggugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2007 di Gampong Cot Gud, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Karim, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Tgk. Panah dan Sulaiman dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam.
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan Penggugat dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri akan serta telah dikaruniai satu orang anak.

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lahir dan batin;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau hidup bersama dan tinggal serumah dengan Penggugat serta Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istrinya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi disebabkan Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan perintah panggilan yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Majelis serta Relass Panggilan nomor 226/Pdt.G/2020/MS.SKM sedangkan ketidakhadiran Penggugat bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya maka permohonan/ gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaart);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena para

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah warga yang kurang mampu dan berdasarkan putusan sela perkara nomor 226/Pdt.P/2023/MS.Skm tertanggal 08 November 2023 yang isinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk berperkara secara prodeo (Cuma-Cuma) dikabulkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaart);
2. Membebaskan kepada Penggugat dari biaya perkara;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumaidil Awal 1445 Hijriah oleh Ahmad Mudlofar, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Anase Syukrizza, S.H.I., dan Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anase Syukrizza, S.H.I

Achmad Sofyan Aji Sudrajad, S.H

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Syahrul, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp	0.
2. Proses	:	Rp	0.
3. Panggilan	:	Rp	0.
4. Meterai	:	Rp	0.
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	0.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/MS.Skm